



P U T U S A N
Nomor 154/Pid.Sus/2016/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: NURLINDA Als LINDA Binti (Alm) L.F. LENORE
Tempat lahir	: Medan (Sumut)
Umur/tgl.lahir	: 49 Tahun / 13 Maret 1966
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Perumahan KM 54 Kampung Kerinci Kiri Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga (IRT)
Pendidikan	: SMA (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2016 sampai dengan tanggal 3 Maret 2016.;
- 2 Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 4 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016.;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 1 Mei 2016.;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016.;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 28 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016.;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 154/Pen.Pid/2016/PN.Sak tanggal 28 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pen.Pid/2016/PN.Sak tanggal 28 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan **terdakwa NURLINDA ALS LINDA BIN ALM L. F. LENORE**, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **“memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I Bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal 112 ayat (2) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa NURLINDA ALS LINDA BIN ALM L. F. LENORE** dengan pidana penjara selama **13 tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak dengan perintah tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.**
- 3 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket berbagai ukuran besar, sedang dan kecil diduga Narkotika Golongan I yang bukan tanaman diduga berupa sabu – sabu dibungkus plastik bening,
 - 1 (satu) unit timbangan digital Merk CHQ HQH warna hitam,
 - 55 (lima puluh lima) buah plastik bening klip merah,



- 9 (sembilan) buah plastik kecil bening klip merah, uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- seratus ribu rupiah),
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 130 warna merah beserta simcard dengan nomor 085358600707,
- 1 (satu) buah kaca pirem bening,
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet;

dirampas untuk dimusnahkan

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali segala perbuatannya yang kemudian bermohon kepada kepada majelis hakim untuk diringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **NURLINDA ALIAS LINDA BINTI (ALM) L.F. LENORE** Pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari Tahun 2016 bertempat di Perumahan KM 54 Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* yaitu berupa Sabu-sabu dengan berat netto 31,86 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan 3 (tiga) bulan yang lalu sekitar bulan Nopember, Terdakwa mengenal Sdr. DONA atau DONI (Daftar Pencarian Orang) di



Perumahan KM 54 dan menawarkan kepada Terdakwa pekerjaan untuk menjual Narkotika jenis Shabu, dan semenjak itu terdakwa menjual Narkotika jenis shabu milik sdr. DONA/DONI, dengan cara Sdr. DONA atau DONI mengantarkan Narkotika jenis shabu dan disimpan ditempat yang sudah disepakati yaitu di samping rumah Terdakwa tepatnya di semak-semak yang berjarak kurang lebih 50 meter dari rumah Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2016 sekira pukul 11.00 Wib, DONA atau DONI datang ke rumah terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa kalau Narkotika jenis sabu – sabu telah diletakan di tempat biasanya, dan pada saat itu dirumah Terdakwa ada Sdr. PUTRA dan Sdr. HAFIF (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang membantu Terdakwa untuk memotong pohon kayu yang berada disamping rumah Terdakwa, setelah pekerjaan tersebut selesai, Terdakwa, Sdr. PUTRA bersama dengan Sdr. duduk di depan rumah, kemudian Terdakwa berkata “Udah dibersihin..”, saat itu Sdr. PUTRA langsung mengerti apa yang dimaksudkan oleh Terdakwa, kemudian Sdr. PUTRA dan Sdr. HAFIF langsung menuju samping rumah Terdakwa untuk mengambil bungkus plastik hitam yang berisikan Bong, kaca pirek dan mancis, setelah mengambil bungkus tersebut Sdr. PUTRA dan Sdr. HAFIF langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan duduk di kursi kayu yang berada di ruangan depan, kemudian Terdakwa keluar dari ruang belakang rumahnya sambil membawa Narkotika Jenis Sabu yang dibawanya dengan menggunakan pipet, dan langsung dimasukan kedalam kaca pirek, kemudian Terdakwa, Sdr. PUTRA dan Sdr. HAFIF secara bergantian memakai / menghisap Narkotika Jenis Sabu tersebut, kemudian setelah itu Sdr. PUTRA pergi meninggalkan Terdakwa dan Sdr. HAFIF karena Sdr. PUTRA mau bekerja muat sawit, dan setelah selesai memakai/mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut Sdr. HAFIF memasukan kembali Bong, Kaca Pirek dan mancis untuk dimasukan kembali kedalam plastik hitam dan menyimpannya kembali ke semak – semak samping rumah Terdakwa.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa kembali meminta tolong kepada Sdr. PUTRA dan Sdr. HAFIF untuk mengambil buah kedondong dan memperbaiki pipa saluran air yang berada disamping rumah, dan pada saat itu juga Terdakwa didatangi oleh Sdr. SURYA (Daftar Pencarian Orang) yang sebelumnya sudah Terdakwa kenal, dan Terdakwa ketahui maksud Sdr. SURYA datang ke rumah Terdakwa adalah untuk membeli Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi



seorang diri ke samping rumah rumah Terdakwa di semak ilalang tempat Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut untuk mengambil pesanan 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali dan menyerahkan paket kecil Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr. SURYA. Setelah selesai mengerjakan pekerjaannya tersebut Terdakwa, Sdr. PUTRA dan Sdr. HAFIF duduk di ruangan depan rumah Terdakwa, sambil bercerita – cerita kemudian Sdr. HAFIF berkata kepada Terdakwa “Capek pun bun...”, saat itu Terdakwa sudah mengerti apa yang dimaksudkan oleh Sdr. HAFIF, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. PUTRA dan Sdr. HAFIF untuk mengambil bungkus plastik hitam yang berisi alat – alat bong, setelah mengambil bungkus plastik hitam tersebut, Kaca Pirek dan Mancis Sdr. PUTRA dan Sdr. HAFIF duduk dilantai yang berada diruangan depan, kemudian Terdakwa keluar dari arah belakang dengan membawa Narkotika jenis sabu yang dibawanya dengan menggunakan pipet dan langsung dimasukkannya ke dalam kaca pirek, kemudian Sdr. PUTRA langsung memasak (membakar) Narkotika jenis sabu tersebut yang berada didalam kaca pirek dengan menggunakan mancis yang diganjal dengan kayu, Terdakwa saat itu yang pertama memegang bong.

- Kemudian atas informasi yang diperoleh Kanit Reskrim Polsek Kerinci Kanan dan ditambah informasi dari masyarakat bahwa di perumahan KM 54 Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan sering terjadi transaksi ata penyalahgunaan Narkotika jenis sabu sabu dirumah milik Sdri. NURLINDA, selain dari informasi tersebut seorang yang bernama NURLINDA diduga merupakan seorang DPO (Daftar Pencarian Orang) dari Polsek Kerinci Kanan dalam perkara yang sama yaitu tindak pidana narkotika dengan tersangka yang bernama ADRIAN Als AD Bin ALI IMRAN (ALM) yang ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015, setelah mendalami informasi tersebut saksi MAULA AZKA dan dan CARLI MARLINTON SINAGA (keduanya anggota Polisi dari Polsek Kerinci Kanan), mendatangi rumah sdri. NURLINDA, saksi MAULA AZKA saat itu langsung menuju samping kanan hingga belakang rumah, sedang saksi CARLI MALINTONG berada didepan rumah dan melihat seorang yang berlari ke arah belakang ruangan rumah, kemudian langsung dilakukan penggerebekan dan diamankan 3 (tiga) orang yaitu Sdr. PUTRA dan Sdr. HAFIF diamankan diruang depan sedangkan Terdakwa diamankan dikamar tidur belakang, kemudian Kanit Reskrim Polsek Kerinci Kanan Brigadir NALDI

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2016/PN.Sak



SANDRO ROZA yang berada disamping kiri rumah sebelumnya melihat salah seorang yang berada didalam rumah membuang sebuah benda dari jendela samping rumah, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa benda apa yang telah ia buang dari jendela samping rumah, dan diakui oleh Terdakwa bahwa benda yang dibuang tersebut adalah kaca pirek yang dipakai untuk memakai/mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu, dan setelah Terdakwa diminta untuk mencari dan mengambil benda yang dibuang tersebut, setelah diketemukan dan diambil benda yang merupakan kaca pirek / bong yang terbuat dari botol plastik warna bening, dengan tutup botol yang dilubangi serta terpasang 2 (dua) pipet kecil warna bening, dan didalam botol tersebut terdapat sisa serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu. Kemudian dilakukan pengeledahan badan dan rumah oleh saksi, dan ditemukan 1 (satu) buah mancis yang diganjal kayu kecil diruangan depan yang merupakan alat yang digunakan untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu, saat melakukan pengeledahan dikamar belakang ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu sabu, timbangan digital, plastik bening klip merah dan barang –barang lainnya yang saat itu berada dalam plastik hitam diatas tempat tidur kamar Terdakwa, dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), ditanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik barang tersebut dan diakui bahwa pemilik barang tersebut adalah Terdakwa sendiri dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sabu, selanjutnya Terdakwa, Sdr. PUTRA dan Sdr. HAFIF serta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Kerinci Kanan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa atas penjualan Narkotika jenis shabu yang diperoleh dari DONA/DONI tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. PEGADAIAN (PERSERO) Cabang Kerinci, Nomor : 080/02.1700/2016, yang menerangkan bahwa 3 (tiga) paket berbagai ukuran besar, sedang dan kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan **berat kotor 33,08 gram dan berat bersih 31,86 gram.**
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Dan Urine Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 1586/NNF/2016, bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka An.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURLINDA Als LINDA Binti (Alm) L.F. LENORE adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram dan shabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **NURLINDA ALIAS LINDA BINTI (ALM) L.F. LENORE** Pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari Tahun 2016 bertempat di Perumahan KM 54 Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* yaitu berupa Sabu-sabu dengan berat netto 31,86 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan 3 (tiga) bulan yang lalu sekitar bulan Nopember, Terdakwa mengenal Sdr. DONA atau DONI (Daftar Pencarian Orang) di Perumahan KM 54 dan menawarkan kepada Terdakwa pekerjaan untuk menjualkan Narkotika jenis Shabu, dan semenjak itu terdakwa menjualkan Narkotika jenis shabu milik sdr. DONA/DONI, dengan cara Sdr. DONA atau DONI mengantarkan Narkotika jenis shabu dan disimpan ditempat yang sudah disepakati yaitu di samping rumah Terdakwa tepatnya di semak-semak yang berjarak kurang lebih 50 meter dari rumah Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2016 sekira pukul 11.00 Wib, DONA atau DONI

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2016/PN.Sak



datang ke rumah terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa kalau Narkotika jenis sabu – sabu telah diletakan di tempat biasanya, dan pada saat itu dirumah Terdakwa ada Sdr. PUTRA dan Sdr. HAFIF (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang membantu Terdakwa untuk memotong pohon kayu yang berada disamping rumah Terdakwa, setelah pekerjaan tersebut selesai, Terdakwa, Sdr. PUTRA bersama dengan Sdr. duduk di depan rumah, kemudian Terdakwa berkata “Udah dibersihin..”, saat itu Sdr. PUTRA langsung mengerti apa yang dimaksudkan oleh Terdakwa, kemudian Sdr. PUTRA dan Sdr. HAFIF langsung menuju samping rumah Terdakwa untuk mengambil bungkus plastik hitam yang berisikan Bong, kaca pirem dan mancis, setelah mengambil bungkus tersebut Sdr. PUTRA dan Sdr. HAFIF langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan duduk di kursi kayu yang berada di ruangan depan, kemudian Terdakwa keluar dari ruang belakang rumahnya sambil membawa Narkotika Jenis Sabu yang dibawanya dengan menggunakan pipet, dan langsung dimasukan kedalam kaca pirem, kemudian Terdakwa, Sdr. PUTRA dan Sdr. HAFIF secara bergantian memakai / menghisap Narkotika Jenis Sabu tersebut, kemudian setelah itu Sdr. PUTRA pergi meninggalkan Terdakwa dan Sdr. HAFIF karena Sdr. PUTRA mau bekerja muat sawit, dan setelah selesai memakai/mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut Sdr. HAFIF memasukan kembali Bong, Kaca Pirem dan mancis untuk dimasukan kembali kedalam plastik hitam dan menyimpannya kembali ke semak – semak samping rumah Terdakwa.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa kembali meminta tolong kepada Sdr. PUTRA dan Sdr. HAFIF untuk mengambil buah kedondong dan memperbaiki pipa saluran air yang berada disamping rumah, dan pada saat itu juga Terdakwa didatangi oleh Sdr. SURYA (Daftar Pencarian Orang) yang sebelumnya sudah Terdakwa kenal, dan Terdakwa ketahui maksud Sdr. SURYA datang ke rumah Terdakwa adalah untuk membeli Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi seorang diri ke samping rumah rumah Terdakwa di semak ilalang tempat Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut untuk mengambilkan pesanan 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali dan menyerahkan paket kecil Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr. SURYA. Setelah selesai mengerjakan pekerjaannya tersebut Terdakwa, Sdr. PUTRA dan Sdr. HAFIF duduk di ruangan depan rumah Terdakwa, sambil bercerita – cerita kemudian Sdr. HAFIF berkata kepada



Terdakwa “Capek pun bun...”, saat itu Terdakwa sudah mengerti apa yang dimaksudkan oleh Sdr. HAFIF, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. PUTRA dan Sdr. HAFIF untuk mengambil bungkus plastik hitam yang berisi alat – alat / bong, setelah mengambil bungkus plastik hitam tersebut, Kaca Pirek dan Mancis Sdr. PUTRA dan Sdr. HAFIF duduk dilantai yang berada diruangan depan, kemudian Terdakwa keluar dari arah belakang dengan membawa Narkotika jenis sabu yang dibawanya dengan menggunakan pipet dan langsung dimasukkannya ke dalam kaca pirek, kemudian Sdr. PUTRA langsung memasak (membakar) Narkotika jenis sabu tersebut yang berada didalam kaca pirek dengan menggunakan mancis yang diganjal dengan kayu, Terdakwa saat itu yang pertama memegang bong.

- Kemudian atas informasi yang diperoleh Kanit Reskrim Polsek Kerinci Kanan dan ditambah informasi dari masyarakat bahwa di perumahan KM 54 Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan sering terjadi transaksi atau penyalahgunaan Narkotika jenis sabu sabu dirumah milik Sdr. NURLINDA, selain dari informasi tersebut seorang yang bernama NURLINDA diduga merupakan seorang DPO (Daftar Pencarian Orang) dari Polsek Kerinci Kanan dalam perkara yang sama yaitu tindak pidana narkotika dengan tersangka yang bernama ADRIAN Als AD Bin ALI IMRAN (ALM) yang ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015, setelah mendalami informasi tersebut saksi MAULA AZKA dan CARLI MARLINTON SINAGA (keduanya anggota Polisi dari Polsek Kerinci Kanan), mendatangi rumah sdr. NURLINDA, saksi MAULA AZKA saat itu langsung menuju samping kanan hingga belakang rumah, sedang saksi CARLI MALINTONG berada didepan rumah dan melihat seorang yang berlari ke arah belakang ruangan rumah, kemudian langsung dilakukan penggerebekan dan diamankan 3 (tiga) orang yaitu Sdr. PUTRA dan Sdr. HAFIF diamankan diruang depan sedangkan Terdakwa diamankan dikamar tidur belakang, kemudian Kanit Reskrim Polsek Kerinci Kanan Brigadir NALDI SANDRO ROZA yang berada disamping kiri rumah sebelumnya melihat salah seorang yang berada didalam rumah membuang sebuah benda dari jendela samping rumah, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa benda apa yang telah ia buang dari jendela samping rumah, dan diakui oleh Terdakwa bahwa benda yang dibuang tersebut adalah kaca pirek yang dipakai untuk memakai/mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu, dan setelah Terdakwa diminta untuk mencari dan mengambil benda yang dibuang tersebut, setelah ditemukan dan diambil benda

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2016/PN.Sak



yang merupakan kaca pirek / bong yang terbuat dari botol plastik warna bening, dengan tutup botol yang dilubangi serta terpasang 2 (dua) pipet kecil warna bening, dan didalam botol tersebut terdapat sisa serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu. Kemudian dilakukan pengeledahan badan dan rumah oleh saksi, dan ditemukan 1 (satu) buah mancis yang diganjal kayu kecil diruangan depan yang merupakan alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, saat melakukan pengeledahan dikamar belakang ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu sabu, timbangan digital, plastik bening klip merah dan barang –barang lainnya yang saat itu berada dalam plastik hitam diatas tempat tidur kamar Terdakwa, dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), ditanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik barang tersebut dan diakui bahwa pemilik barang tersebut adalah Terdakwa sendiri dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sabu, selanjutnya Terdakwa, Sdr. PUTRA dan Sdr. HAFIF serta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Kerinci Kanan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa atas penjualan Narkotika jenis shabu yang diperoleh dari DONA/DONI tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. PEGADAIAN (PERSERO) Cabang Kerinci, Nomor : 080/02.1700/2016, yang memerangkan bahwa 3 (tiga) paket berbagai ukuran besar, sedang dan kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan **berat kotor 33,08 gram dan berat bersih 31,86 gram.**
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Dan Urine Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 1586/NNF/2016, bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. NURLINDA Als LINDA Binti (Alm) L.F. LENORE adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa **Terdakwa** tidak memiliki ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi **MAULA AZKA Bin ROSYADI HAR**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama Kanit Reskrim Polsek Kerinci Kanan BERIGADIR NALDI SANDRO ROZA serta rekan kerja saksi BARIPTU CARLI MARLINTON melakukan penangkapan terhadap terdakwa NURLINDA Als LINDA pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira Pukul 12.00 Wib di perumahan KM. 54 Kampung Kerinci Kiri Kec. Kerinci Kiri Kabupaten Siak tepatnya rumah terdakwa NURLINDA Als LINDA karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa terdakwa yaitu Sdri. NURLINDA Als LINDA merupakan salah satu DPO(Daftar Pencarian Orang) dari Polsek Kerinci Kanan dalam Perkara yang sama yaitu Tindak Pidana Narkotika jenis sabu-sabu denagn tersangka Sdra. ADRIAN Als AD Bin ALI IMRAN (Alm) yang ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pulul 16.30 Wib di Perumahan KM. 54 Kampung Kerinci Kiri Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak dalam perkara tersebut menerangkan bahwa Sdra. ADRIAN mendapatkan atau memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari terdakwa yaitu Sdri. LINDA;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2016/PN.Sak



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira pukul 09.00 Wib saat saksi dan rekan saksi lainnya dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Kerinci Kanan BRIGADIR NALDI SANDRO ROZA melaksanakan OPERASI ANTIK diwilayah Hukum Polsek Kerinci Kanan berdasarkan informasi yang diperoleh oleh Unit Reskrim Polsek Kerinci Kanan dan ditambah informasi dari masyarakat bahwa Perumahan KM. 54 Kampung Kerinci Kiri Kec. Kerinci Kanan, sering terjadi atau dilakukan transaksi atau penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu di rumah pemukiman milik seorang terdakwa bernama LINDA.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 16.30 Wib di Perumahan KM. 54 Kampung Kerinci Kiri Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak, saat mendatangi rumah tersebut saksi dan rekan saksi lainnya melihat seorang laki-laki yang posisinya sedang duduk di kursi berada di dalam rumah, saksi dengan rekan kerja saksi lainnya melihat gelagat yang mencurigakan dari seorang laki-laki tersebut, Kanit Reskrim yang saat itu berada berjalan didepan saksi langsung menuju samping kiri rumah dan saksi saat itu langsung menuju kesamping kanan hingga belakang rumah sedangkan rekan saksi BRIPTU CARLI MARLINTON dan rekan saksi lainnya masuk dari pintu depan rumah saksi dan rekan saksi lainnya kemudian melakukan pengrebekan, saksi dan rekan saksi kerja saksi lainnya berhasil mengamankan 3 (tiga) orang yang berada didalam rumah tersebut, setelah ditanyai orang tersebut bernama Sdra. PUTRA, Sdra. HAFIF dan Sdri. LINDA.
- Bahwa Sdra. PUTRA dan Sdra. HAFIF saat itu saksi dengan rekan saksi amankan berada diruangan depan rumah, sedangkan Sdri. LINDA saksi amankan dikamar tidur belakang, Kanit Reskrim BRIGADIR NALDI SANDRO ROZA yang saat itu berada disamping kiri rumah (TKP) memberitahukan kepada saksi dengan rekan saksi lainnya



bahwa saat berada disamping rumah iya melihat atau mengetahui salah seorang yang berada didalam rumah membuang sebuah benda dari jendela samping rumah saat itu saksi memberitahukan kepadanya bahwa orang yang saksi amankan dikamar tidur belakang adalah Sdri. LINDA diketahui selaku pemilik rumah, kemudian Kanit Reskrim BRIGADIR NALDI SANDRO ROZA menanyakan kepada Sdri. LINDA benda apa yang telah iya buang dari jendela samping rumah dan langsung meminta kepadanya untuk mengambil barang yang telah iya buang tersebut saat itu Sdri. LINDA dan rekan saksi lainnya langsung menuju samping rumah dan iya mengakui barang yang telah iya buang tersebut adalah 1 (satu) buah kaca pirek yang dipakai untuk memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu Sdri. LINDA kemudian mengambil lagi 1 (satu) buah alat isap/bong yang terbuat dari botol plastik bening denagn tutup botol tersebut dilubangi serta terpasang 2 (dua) buah pipet kecil warna bening, saksi dan rekan saksi lainnya mengetahui dari Sdri. LINDA bahwa asap isap/bong serta kaca pirek tersebut didalamnya berisikan sisa narkotika jenis sabu-sabu yang sebelum dibuang olehnya saat itu dipakai /dikonsumsi oleh Sdra. PUTRA dan Sdra. HAFIF diruang depan rumahnya, saat itu Sdra. PUTRA dan Sdra. HAFIF diruangan depan rumahnya saat itu Sdra. PUTRA dan Sdra. HAFIF juga menerangkan saat itu mera bersama-sama memakai / mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh dari Sdri. LINDA diruangan depan rumah, namun belum habis semuanya pelaku sudah ditangkap oleh Polisi, setelah kejadian tersebut saksi dangan rekan saksi lainnya melakukan pengeledahan badan atau rumah terhadap pelaku Sdri. LINDA, Sdra. PUTRA dan Sdra. HAFIF kemudian ditemukan 1 (satu) buah mancis yang diganjal dengan kayu kecil diruang depan rumah merupakan alat yang digunakan oleh pelaku dalam memakai /mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, saat melakukan pengeledahan didalam kamar

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2016/PN.Sak



depan rumah terdakwa, saksi dengan rekan lainnya menemukan kembali 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu, timbangan digital, plastik bening klip merah dan barang-barang lainnya yang saat itu berada dalam plastik hitam diatas kasur dalam kamar tempat tidur Sdri. LINDA, selain itu saksi dan rekan saksi juga menemukan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) disekitarnya, setelah saksi dengan rekan saksi lainnya menanyakan kepada Sdri. LINDA siapa pemilik dari barang-barang tersebut serta uang yang ada disana, kemudian Sdri. LINDA menerangkan barang tersebut adalah miliknya dan uangnya berasal dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu, seteah mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh ketiga orang tersebut saksi dan rekan saksi lainnya membawanya dan serta barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan ke Polsek Kerinci Kanan untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak **3 (tiga) bungkus/paket berbagai ukuran ada yang bungkus besar, sedang dan kecil yang dibungkus plastik bening** yang semuanya kemudian disimpan didalam plastik warna hitam, saksi dan rekan saksi lainnya perkirakan sebelum dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Pangkalan Kerinci berat kotor dari seluruh Narkotika jenis sabu-sabu milik Sdri. LINDA tersebut seberat **± 33,00 (tiga puluh tiga koma nol nol) Gram.**
- Bahwa terdakwa yaitu Sdri. LINDA menerangkan mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seorang banci (bencong) bernama DONA atau DONI yang bertempat tinggal di daerah Siak dengan cara iya menitipkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa yaitu Sdri. LINDA untuk dijualkan kepada orang lain setelah terjual kemudian iya mengambil uang penjualan tersebut dari terdakwa;



- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa menjawab tidak ada memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas ,Terdakwa membenarkannya.;

2 Saksi **CARLI MARLINTON SINAGA**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama Kanit Reskrim Polsek Kerinci Kanan BERIGADIR NALDI SANDRO ROZA serta rekan kerja saksi BARIPTU CARLI MARLINTON melakukan penangkapan terhadap terdakwa NURLINDA Als LINDA pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira Pukul 12.00 Wib di perumahan KM. 54 Kampung Kerinci Kiri Kec. Kerinci Kiri Kabupaten Siak tepatnya rumah terdakwa NURLINDA Als LINDA karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa terdakwa yaitu Sdri. NURLINDA Als LINDA merupakan salah satu DPO(Daftar Pencarian Orang) dari Polsek Kerinci Kanan dalam Perkara yang sama yaitu Tindak Pidana Narkotika jenis sabu-sabu denagn tersangka Sdra. ADRIAN Als AD Bin ALI IMRAN (Alm) yang ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pulul 16.30 Wib di Perumahan KM. 54 Kampung Kerinci Kiri Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak dalam perkara tersebut menerangkan bahwa Sdra. ADRIAN mendapatkan atau memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari terdakwa yaitu Sdri. LINDA;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira pukul 09.00 Wib saat saksi dan rekan saksi lainnya dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Kerinci Kanan BRIGADIR NALDI SANDRO ROZA melaksanakan OPERASI ANTIK diwilayah Hukum Polsek Kerinci Kanan berdasarkan informasi yang diperoleh oleh Unit Reskrim Polsek Kerinci

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2016/PN.Sak



Kanan dan ditambah informasi dari masyarakat bahwa Perumahan KM. 54 Kampung Kerinci Kiri Kec. Kerinci Kanan, sering terjadi atau dilakukan transaksi atau penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu di rumah pemukiman milik seorang terdakwa bernama LINDA.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 16.30 Wib di Perumahan KM. 54 Kampung Kerinci Kiri Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak, saat mendatangi rumah tersebut saksi dan rekan saksi lainnya melihat seorang laki-laki yang posisinya sedang duduk di kursi berada di dalam rumah, saksi dengan rekan kerja saksi lainnya melihat gelagat yang mencurigakan dari seorang laki-laki tersebut, Kanit Reskrim yang saat itu berada berjalan didepan saksi langsung menuju samping kiri rumah dan saksi saat itu langsung menuju kesamping kanan hingga belakang rumah sedangkan rekan saksi BRIPTU CARLI MARLINTON dan rekan saksi lainnya masuk dari pintu depan rumah saksi dan rekan saksi lainnya kemudian melakukan pengrebekan, saksi dan rekan saksi kerja saksi lainnya berhasil mengamankan 3 (tiga) orang yang berada didalam rumah tersebut, setelah ditanyai orang tersebut bernama Sdra. PUTRA, Sdra. HAFIF dan Sdri. LINDA.
- Bahwa Sdra. PUTRA dan Sdra. HAFIF saat itu saksi dengan rekan saksi amankan berada diruangan depan rumah, sedangkan Sdri. LINDA saksi amankan dikamar tidur belakang, Kanit Reskrim BRIGADIR NALDI SANDRO ROZA yang saat itu berada disamping kiri rumah (TKP) memberitahukan kepada saksi dengan rekan saksi lainnya bahwa saat berada disamping rumah iya melihat atau mengetahui salah seorang yang berada didalam rumah membuang sebuah benda dari jendela samping rumah saat itu saksi memberitahukan kepadanya bahwa orang yang saksi amankan dikamar tidur belakang adalah Sdri. LINDA diketahui selaku pemilik rumah, kemudian Kanit Reskrim BRIGADIR NALDI SANDRO ROZA menanyakan kepada



Sdri. LINDA benda apa yang telah iya buang dari jendela samping rumah dan langsung meminta kepadanya untuk mengambil barang yang telah iya buang tersebut saat itu Sdri. LINDA dan rekan saksi lainnya langsung menuju samping rumah dan iya mengakui barang yang telah iya buang tersebut adalah 1 (satu) buah kaca pirem yang dipakai untuk memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu Sdri. LINDA kemudian mengambil lagi 1 (satu) buah alat isap/bong yang terbuat dari botol plastik bening dengan tutup botol tersebut dilubangi serta terpasang 2 (dua) buah pipet kecil warna bening, saksi dan rekan saksi lainnya mengetahui dari Sdri. LINDA bahwa asap isap/bong serta kaca pirem tersebut didalamnya berisikan sisa narkotika jenis sabu-sabu yang sebelum dibuang olehnya saat itu dipakai /dikonsumsi oleh Sdra. PUTRA dan Sdra. HAFIF diruang depan rumahnya, saat itu Sdra. PUTRA dan Sdra. HAFIF diruangan depan rumahnya saat itu Sdra. PUTRA dan Sdra. HAFIF juga menerangkan saat itu mera bersama-sama memakai / mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh dari Sdri. LINDA diruangan depan rumah, namun belum habis semuanya pelaku sudah ditangkap oleh Polisi, setelah kejadian tersebut saksi dengan rekan saksi lainnya melakukan pengeledahan badan atau rumah terhadap pelaku Sdri. LINDA, Sdra. PUTRA dan Sdra. HAFIF kemudian ditemukan 1 (satu) buah mancis yang diganjal dengan kayu kecil diruang depan rumah merupakan alat yang digunakan oleh pelaku dalam memakai /mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, saat melakukan pengeledahan didalam kamar depan rumah terdakwa, saksi dengan rekan lainnya menemukan kembali 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu, timbangan digital, plastik bening klip merah dan barang-barang lainnya yang saat itu berada dalam plastik hitam diatas kasur dalam kamar tempat tidur Sdri. LINDA, selain itu saksi dan rekan saksi juga menemukan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) disekitarnya, setelah

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2016/PN.Sak



saksi dengan rekan saksi lainnya menanyakan kepada Sdri. LINDA siapa pemilik dari barang-barang tersebut serta uang yang ada disana, kemudian Sdri. LINDA menerangkan barang tersebut adalah miliknya dan uangnya berasal dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu, setelah mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh ketiga orang tersebut saksi dan rekan saksi lainnya membawanya dan serta barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan ke Polsek Kerinci Kanan untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak **3 (tiga) bungkus/paket berbagai ukuran ada yang bungkus besar, sedang dan kecil yang dibungkus plastik bening** yang semuanya kemudian disimpan didalam plastik warna hitam, saksi dan rekan saksi lainnya perkiraan sebelum dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Pangkalan Kerinci berat kotor dari seluruh Narkotika jenis sabu-sabu milik Sdri. LINDA tersebut seberat **± 33,00 (tiga puluh tiga koma nol nol) Gram.**
- Bahwa terdakwa yaitu Sdri. LINDA menerangkan mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seorang banci (bencong) bernama DONA atau DONI yang bertempat tinggal di daerah Siak dengan cara iya menitipkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa yaitu Sdri. LINDA untuk dijualkan kepada orang lain setelah terjual kemudian iya mengambil uang penjualan tersebut dari terdakwa;
- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa menjawab tidak ada memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas ,Terdakwa membenarkannya.;



3 Saksi **RAHMAT SYAHPUTRA Als PUTRA Bin (Alm) BOMIN**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira pukul 10.00 Wib di Rumah Sdri. LINDA alamat Perumahan KM. 54 Kampung Kerinci Kiri Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak bersama Saksi HAFIF mengerjakan pekerjaan yang disuruh oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi HAFIF merasa lelah setelah bekerja dirumah Terdakwa dan mengatakan pada Terdakwa kalau ingin memakai/mengonsumsi sabu-sabu agar semangat bekerja kembali;
- Bahwa Terdakwa mengambilkan shabu untuk digunakan Saksi dan Saksi pun mengambil bong yang sudah tersedia dirumah Terdakwa,bahwa ketika menggunakan shabu tersebut ,saksi mengetahui pihak kepolisian datang;
- Bahwa shabu tersebut diberikan Terdakwa karena pada hari itu saksi denagn Saksi HAFIF telah membantunya memotong pohon kayu yang berada disamping rumahnya dan pada hari saat saksi dan pelaku ditangkap saksi denagn Sdra. HAFIF juga membantunya memperbaiki pipa saluran pompa air yang berada disebelah rumahnya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui berapa banyak atau jumlah Narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa yang disimpan didalam kamarnya, namun setelah ditangkap saksi mengetahui terdakwa memiliki **3 (tiga) paket berbagi ukuran besar, sedang dan kecil**, jumlah Narkotika jenis sabu-sabu yang tergolong cukup banyak;
- Bahwa kegiatan sehari-hari yang dilakukan terdakwa hanya melakukan pekerjaan rumah tangga dan merawat anaknya yang bernama INDAH yang bersekolah Kels 6 SD di Desa Kiyap Jaya Kab. Pelalawan, untuk masalah biaya kehidupannya setahu saksi terdakwa punya usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjamkan uang kepada orang lain dan mendapatkan bunga setiap bulannya;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas ,Terdakwa membenarkannya.;

4 Saksi **QHODRI HAFIF** Als **HAFIF Bin AIDIL FITRI PASARIBU**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira pukul 10.00 Wib di Rumah Sdri. LINDA alamat Perumahan KM. 54 Kampung Kerinci Kiri Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak bersama Saksi Rahmat mengerjakan pekerjaan yang disuruh oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Rahmat merasa lelah setelah bekerja dirumah Terdakwa dan mengatakan pada Terdakwa kalau ingin memakai/mengonsumsi sabu-sabu agar semangat bekerja kembali;
- Bahwa Terdakwa mengambilkan shabu untuk digunakan Saksi Rahmat dan Saksi Rahmat pun mengambil bong yang sudah tersedia dirumah Terdakwa,bahwa ketika menggunakan shabu tersebut ,saksi mengetahui pihak kepolisian datang;
- Bahwa shabu tersebut diberikan Terdakwa karena pada hari itu saksi denagn Saksi Rahmat telah membantunya memotong pohon kayu yang berada disamping rumahnya dan pada hari saat saksi dan pelaku ditangkap saksi denagn Saksi Rahmat juga membantunya memperbaiki pipa saluran pompa air yang berada disebelah rumahnya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui berapa banyak atau jumlah Narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa yang disimpan didalam kamarnya, namun setelah ditangkap saksi mengetahui terdakwa memiliki **3 (tiga) paket berbagai ukuran besar, sedang dan kecil**, jumlah Narkotika jenis sabu-sabu yang tergolong cukup banyak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kegiatan sehari-hari yang dilakukan terdakwa hanya melakukan pekerjaan rumah tangga dan merawat anaknya yang bernama INDAH yang bersekolah Kels 6 SD di Desa Kiyap Jaya Kab. Pelalawan, untuk masalah biaya kehidupannya setahu saksi terdakwa punya usaha meminjamkan uang kepada orang lain dan mendapatkan bunga setiap bulannya;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas ,Terdakwa membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira pukul 12.00Wib di rumah terdakwa alamat Perumahan KM. 54 Kampung Kerinci Kiri Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena didapatkan shabu-shabu dirumahnya;
- Bahwa Saksi RAHMAT dan Saksi HAFIF berada diruang tamu Terdakwa yang sebelumnya terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan di dalam plastik, untuk mereka pakai atau konsumsi karena terdakwa suruh untuk membantu terdakwa memperbaiki pipa saluran air yang berada disebelah rumah terdakwa;
- Bahwa setelah polisi mengamankan terdakwa yang saat itu berada didalam kamar salah seorang polisi yang saat itu berada disana meminta terdakwa mengambil barang yang telah terdakwa buang sebelumnya lewat dari jendela samping kamar belakang, karena hal tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) buah Kaca Pirek tersebut dan kemudian mengambil 1 (satu) buah alat isap/bong yang terbuat dari botol plastik bening, dengan tutup botol wrna coklat dan dilubangi serta terpasang 2 (dua) buah pipet kecil wrna bening, yang sebelumnya dipakai oleh Saksi RAHMAT dan Saksi HAFIF yang terdakwa simpan didalam kamar belakang.;
- Bahwa dilakukan Pengeledahan dirumah Terdakwa kemudian ditemukan Narkotika Jenis sabu-sabu, timbangan digital, plastik nening klip merah dan barang-barang lainnya, yang saat itu berada dalam plastik dan jumlah uang hasil dari penjualan di atas kasur dalam kamr tempat tidur terdakwa, setelah polisis yang berada disana menanyakan tentang kepemilikan dari Narkotika

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2016/PN.Sak



jenis sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa menerangkan mengakui adalah milik terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut **3 (tiga) paket berbagi ukuran besar, sedang dan kecil yang dibungkus plastik bening**, yang semuanya kemudian terdakwa simpan didalam plastik warna hitam.;
- Bahwa sekira bulan Desember 2015 terdakwa mengenal DONA atau DONI saat ia berjualan keliling barang-barang seperti shampo dan bedak ke Perumahan KM 54, setelah mengenalnya DONA atau DONI menawarkan kepada terdakwa pekerjaan untuk menjualkan Narkotika jenis sabu miliknya dan terdakwa kemudian menerimanya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dari masing-masing paketnya sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun inilah yang pertama kalinya DONA atau DONI (DPO) tersebut memberikan terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu sampai dengan sebanyak ini, pada sebelumnya DONA tau DONI (DPO) memberika Narkotika jenis sabu-sabu telah di bungkus/paket-paketkan olehnya;
- Bahwa terdakwa tidak seorang pecandu, terdakwa memakai/mengonsumsi dari Naarkotika jenis sabu-sabu hanya sesekali-kali saja;
- Bahwa tidak ada memiliki izin menguasai narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket berbagai ukuran besar, sedang dan kecil diduga Narkotika Golongan I yang bukan tanaman diduga berupa sabu – sabu dibungkus plastik bening,
- 1 (satu) unit timbangan digital Merk CHQ HQH warna hitam,
- 55 (lima puluh lima) biah plastik bening klip merah,
- 9 (sembilan) buah plastik kecil bening klip merah, uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- seratus ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 130 warna merah beserta simcard dengan nomor 085358600707,
- 1 (satu) buah kaca pirem bening,
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. PEGADAIAN (PERSERO) Cabang Kerinci, Nomor : 080/02.1700/2016, yang menerangkan bahwa 3 (tiga) paket berbagai ukuran besar, sedang dan kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan **berat kotor 33,08 gram dan berat bersih 31,86 gram.**
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Dan Urine Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 1586/NNF/2016, bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. NURLINDA Als LINDA Binti (Alm) L.F. LENORE adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira pukul 12.00Wib di rumah terdakwa alamat Perumahan KM. 54 Kampung Kerinci Kiri Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena didapatkan shabu-shabu dirumahnya;
- Bahwa benar setelah polisi mengamankan terdakwa yang saat itu berada didalam kamar salah seorang polisi yang saat itu berada disana meminta terdakwa mengambil barang yang telah terdakwa buang sebelumnya lewat dari jendela samping kamar belakang, karena hal tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) buah Kaca Pirem tersebut dan kemudian mengambil 1

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah alat isap/bong yang terbuat dari botol plastik bening, dengan tutup botol warna coklat dan dilubangi serta terpasang 2 (dua) buah pipet kecil warna bening, yang sebelumnya dipakai oleh Saksi RAHMAT dan Saksi HAFIF yang terdakwa simpan didalam kamar belakang.;

- Bahwa benar dilakukan Pengeledahan dirumah Terdakwa kemudian ditemukan Narkotika Jenis sabu-sabu, timbangan digital, plastik nening klip merah dan barang-barang lainnya, yang saat itu berada dalam plastik dan jumlah uang hasil dari penjualan di atas kasur dalam kamar tempat tidur terdakwa, setelah polisis yang berada disana menanyakan tentang kepemilikan dari Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa menerangkan mengakui adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut **3 (tiga) paket berbagi ukuran besar, sedang dan kecil yang dibungkus plastik bening**, yang semuanya kemudian terdakwa simpan didalam plastik warna hitam.;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari seorang yang terdakwa kenal dan terdakwa ketahui seorang Banci (Bencong) bernama **DONA** atau **DONI**, dengan cara ia menitipkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa untuk terdakwa jualkan kepada orang lain;
- Bahwa benar sekira bulan Desember 2015 terdakwa mengenal DONA atau DONI saat ia berjualan keliling barang-barang seperti shampo dan bedak ke Perumahan KM 54, setelah mengenalnya DONA atau DONI menawarkan kepada terdakwa pekerjaan untuk menjualkan Narkotika jenis sabu miliknya dan terdakwa kemudian menerimanya;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dari masing-masing paketnya sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun inilah yang pertama kalinya DONA atau DONI (DPO) tersebut memberikan terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu sampai dengan sebanyak ini, pada sebelumnya DONA tau DONI (DPO) memberika Narkotika jenis sabu-sabu telah di bungkus/paket-paketkan olehnya;
- Bahwa benar terdakwa tidak seorang pecandu, terdakwa memakai/ mengkonsumsi dari Naarkotika jenis sabu-sabu hanya sesekali-kali saja;
- Bahwa benar tidak ada memiliki izin menguasai narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan dan terdakwa juga telah



membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa **NURLINDA ALIAS LINDA BINTI (ALM) L.F. LENORE.**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan istilah "*wederrechtelijk*", menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif yang memiliki beberapa klausula, apabila salah satu klausula tersebut terbukti maka dianggap terpenuhinya unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Memiliki*" berarti mempunyai, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya (asal mula barang tersebut). Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian maupun pembelian.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Menyimpan*" berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang



merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Menguasai*” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira pukul 12.00Wib di rumah terdakwa alamat Perumahan KM. 54 Kampung Kerinci Kiri Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena didapatkan shabu-shabu dirumahnya. Setelah polisi mengamankan terdakwa yang saat itu berada didalam kamar salah seorang polisi yang saat itu berada disana meminta terdakwa mengambil barang yang telah terdakwa buang sebelumnya lewat dari jendela samping kamar belakang, karena hal tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) buah Kaca Pirek tersebut dan kemudian mengambil 1 (satu) buah alat isap/bong yang terbuat dari botol plastik bening, dengan tutup botol warna coklat dan dilubangi serta terpasang 2 (dua) buah pipet kecil warna bening, yang sebelumnya dipakai oleh Saksi RAHMAT dan Saksi HAFIF yang terdakwa simpan didalam kamar belakang.;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan Pengeledahan dirumah Terdakwa kemudian ditemukan Narkotika Jenis sabu-sabu, timbangan digital, plastik nening klip merah dan barang-barang lainnya, yang saat itu berada dalam plastik dan jumlah uang hasil dari penjualan di atas kasur dalam kamar tempat tidur terdakwa, setelah polisi yang berada disana menanyakan tentang kepemilikan dari Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa menerangkan mengakui adalah milik terdakwa. Narkotika jenis sabu-sabu tersebut **3 (tiga) paket berbagi ukuran besar, sedang dan kecil yang dibungkus plastik bening**, yang semuanya kemudian terdakwa simpan didalam plastik warna hitam. Diketahui dalam Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. PEGADAIAN (PERSERO) Cabang Kerinci, Nomor : 080/02.1700/2016, yang menerangkan bahwa 3 (tiga) paket berbagai ukuran besar, sedang dan kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan **berat kotor 33,08 gram dan berat bersih 31,86 gram.;**

Menimbang, bahwa barang yang ditemukan dirumah terdakwa berupa kristal bening dilakukan pengujian dan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Narkotika Dan Urine Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 1586/NNF/2016, bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. NURLINDA Als LINDA Binti (Alm) L.F. LENORE adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dengan demikian unsur *memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket berbagai ukuran besar, sedang dan kecil diduga Narkotika Golongan I yang bukan tanaman diduga berupa sabu – sabu dibungkus plastik bening,
- 1 (satu) unit timbangan digital Merk CHQ HQH warna hitam,
- 55 (lima puluh lima) buah plastik bening klip merah,
- 9 (sembilan) buah plastik kecil bening klip merah, uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- seratus ribu rupiah),
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 130 warna merah beserta simcard dengan nomor 085358600707,
- 1 (satu) buah kaca pirek bening,
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tidak pidana narkotika
- Narkotika yang dikuasai Terdakwa dalam jumlah besar

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersifat sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengaku berterus terang dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (2) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2016/PN.Sak



- 1 Menyatakan Terdakwa **NURLINDA ALS LINDA BIN ALM L. F. LENORE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana “**menguasai narkotika golongan I Bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket berbagai ukuran besar, sedang dan kecil diduga Narkotika Golongan I yang bukan tanaman diduga berupa sabu – sabu dibungkus plastik bening,
 - 1 (satu) unit timbangan digital Merk CHQ HQH warna hitam,
 - 55 (lima puluh lima) buah plastik bening klip merah,
 - 9 (sembilan) buah plastik kecil bening klip merah, uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- seratus ribu rupiah),
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 130 warna merah beserta simcard dengan nomor 085358600707,
 - 1 (satu) buah kaca pirem bening,
 - 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet;**dirampas untuk dimusnahkan;**
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2016, oleh ARIE SATIO RANTJOKO.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, LIA YUWANNITA.SH.MH dan SELO TANTULAR.SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARYANANDA.SH.MH, Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura , serta dihadiri oleh ROSI INDRIANTO.SH,
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LIA YUWANNITA.SH.MH

ARIE SATIO RANTJOKO.SH.MH

SELO TANTULAR.SH

Panitera Pengganti,

ARYANANDA.SH.MH

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2016/PN.Sak